



SANKSI PENJARA TERHADAP PELAKU PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon)

Nia Rosdiana¹, Siti Cahaya Enjelika², Amirudin³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon¹

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon³

Email: niarosdiana340@gmail.com¹, sitycahayaangelika@gmail.com²,
amirudin.080477@gmail.com³

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga menggunakan metode normatif empiris dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon, dengan responden terdiri dari Panitera Muda dan tim yang berada di ruang pidana Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba kurang optimal disebabkan oleh penjatuhan pidana yang tidak menghasilkan dampak atau *deterrent effect* yang memadai terhadap pelaku. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya meliputi lingkungan, agama, dan pekerjaan. Sebagai saran, dianjurkan untuk memperkuat lagi perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba agar pengedar narkoba tidak mengulangi tindakan mereka.

Kata kunci: *efektivitas, penyalahgunaan, narkoba*

Abstract

This research was conducted by the aim of knowing and understanding the effectiveness of the implementation of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes, as well as to identify what factors influence the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes. This research used normative empirical methods and was carried out at the Cirebon Class 1B District Court, with respondents consisting of Junior Registrars and a team in the criminal room at the Cirebon Class 1B District Court. The results of the research show that the effectiveness of implementing criminal sanctions against perpetrators of narcotics

crimes is less than optimal due to the imposition of crimes that do not produce an adequate impact or deterrent effect on the perpetrators. Factors that influence its effectiveness include environment, religion, and employment. As a suggestion, it is recommended to further strengthen legislation regulating narcotics abuse so that narcotics traffickers do not repeat their actions.

keywords: *effectiveness, abuse, narcotics*

Copyright © 2020 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Asal-usul penggunaan narkoba dapat ditelusuri dari penggunaan awalnya sebagai obat penghilang atau pereda rasa sakit, yang berasal dari ekstrak bunga opium (Papaver Somniferum) yang ditemukan oleh bangsa Sumeria sekitar tahun 2000 SM. Seiring berjalannya waktu, opium atau candu kemudian dimanfaatkan untuk keperluan medis sebagai analgesik, terutama dalam pengobatan dan prosedur operasi, bahkan kadang-kadang digunakan sebagai obat penenang dalam dosis tertentu.¹

Narkoba saat ini banyak beredar di Indonesia terutama wilayah Sumatera Utara yang menjadi peringkat pertama angka prevalensi pengguna narkoba berdasarkan penelitian tahun 2019-2021 di BNN Provinsi Sumatera Utara. Di Indonesia permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada masyarakat perkotaan saja, pada saat ini sudah meluas ke masyarakat pedesaan. Bahkan bukan hanya menasar kelas sosial tertentu, namun sudah mencakup semua lapisan masyarakat.

Pasal 127 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa “Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” Pasal tersebut dituangkan untuk orang yang tanpa hak dan melawan hukum seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Sedangkan jika untuk pecandu disebutkan dalam pasal 54 “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.²

Penegakan hukum pidana seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Dalam perkembangannya, banyak pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam

¹ Pemidanaan Terhadap Pelaku and others, ‘Punishment of Narcotics Abuse Persons Collectively for Themselves’, 4.4 (2022), 859–67.

² Ratri Novita Erdianti, ‘Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.2 (2018), 261 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>>.

sindikatis peredaran gelap narkoba, seringkali karena dorongan rasa penasaran mengikuti jejak teman-temannya, mencoba eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah.³

Adanya upaya terpadu (*integrated*) dari semua pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM dan pemerintah termasuk BNN diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba. Maraknya peredaran gelap narkoba dan pengguna narkoba secara ilegal ditengah kehidupan masyarakat, hal ini dikenal dengan narkoba yang memiliki definisi golongan obat yang mempengaruhi Susunan Saraf Pusat (SSP) ada yang memberikan depresi (Opium, Morphine, Heroin) dan adapula yang diberikan stimulasi pada SSP (Cocain).⁴

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu tantangan paling serius dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak kesehatan yang merugikan bagi individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan moral masyarakat secara keseluruhan. Peredaran narkoba tidak hanya menciptakan risiko kesehatan publik, tetapi juga memicu peningkatan tingkat kejahatan, merusak stabilitas sosial, dan merugikan perkembangan ekonomi suatu negara.

Dalam menghadapi kompleksitas dan eskalasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara berusaha untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan. Salah satu metode yang telah lama diterapkan adalah hukuman pidana penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, membatasi peredaran narkoba, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

Banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya pernah terlibat atau dihukum dengan kasus yang sama (*residivice*). Diberbagai media televisi banyak entertainment yang sudah mendapat hukuman kembali dihukum dengan hukuman yang sama dalam perkara narkoba.

Dari kasus tersebut pertanyaan muncul sepuar sejauh mana hukuman pidana penjara mampu memberikan solusi yang efektif terhadap masalah ini. Apakah pidana penjara secara signifikan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba? Sejuah mana dampak positifnya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat? Adakah faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukuman pidana penjara?

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menggali lebih dalam dan menganalisis efektivitas hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih komprehensif untuk mendukung perbaikan kebijakan, praktik hukuman, dan strategi pencegahan guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif.

³ Dafit Supriyanto Daris Warsito, 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 31–42 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>>.

⁴ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), 286–90 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>>.

Penulis menggali penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon menggunakan metode hukum Empiris dengan penelitian wawancara dan dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon. Maka dari itu jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi dari orang-orang yang bersangkutan atau ahli di bidangnya serta mengkaji putusan hakim yang telah ingkrah pada kasus narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon dan sumber-sumber data lainnya yang berasal dari karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Terdapat dua putusan pengadilan yang akan penulis bahas sebagai bahan acuan untuk penelitian dengan judul "Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di PN Kelas 1B Cirebon)" yang pertama yaitu putusan dengan perkara Nomor: 111/Pid.Sus/2023/PN Cbn dan perkara Nomor : 153/Pid.Sus/PN Cbn. Kedua putusan tersebut merupakan kasus pengedar narkoba yang di pidana penjara dan sebelumnya residivice dengan kasus yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit di negara ini. Undang-undang tersebut mengatur dengan tegas sejumlah pasal yang menetapkan hukuman pidana yang lebih berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Hal ini sejalan dengan prinsip hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan narkoba, sesuai dengan konsep hukuman luar biasa yang telah diterapkan di berbagai negara berkembang.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian tindak pidana narkoba.⁶ Dikatakan pula dalam UU penyalahgunaan narkoba merujuk pada individu yang mengonsumsi zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang memiliki potensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan definisi eksplisit mengenai "pengguna narkoba" sebagai subyek (orang). Dalam Pasal 1 angka 1 UU tersebut, narkoba dijelaskan sebagai zat atau obat yang dihasilkan dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang memiliki efek-efek tersebut dan diklasifikasikan dalam golongan-golongan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Istilah "Pengguna Narkoba" digunakan untuk mempermudah pembicaraan mengenai individu yang menggunakan narkoba dan juga untuk membedakannya dari peran-peran lain seperti penanam, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar narkoba yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Meskipun kata "penggunaan" sering kali digunakan sebagai kata kerja dalam teks undang-undang, peraturan

⁵ Puteri Hikmawati, 'Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', 2022.

⁶ Farid Iskandar, 'Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 96-116 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>>.

ini tidak memberikan definisi eksplisit untuk "pengguna narkoba" sebagai entitas perorangan.⁷

Ketidakjelasan dalam rumusan undang-undang muncul karena berbagai istilah yang beragam digunakan untuk merujuk pada pengguna narkoba. Salah satu masalah yang mungkin muncul sebagai dampak dari penggunaan banyak istilah adalah kebingungan dalam pengaturan, terutama terlihat dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "UU Narkoba bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba". Namun, ketidakselarasan muncul ketika Pasal 54 UU tersebut menyebutkan bahwa "Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 54, hak rehabilitasi bagi penyalahguna menjadi tidak diakui.⁸ Selanjutnya, orang yang diberikan jaminan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2009, mengalami keadaan paradoks, karena dalam Pasal 127, penyalahguna dianggap sebagai subyek yang dapat dihukum pidana dan kehilangan hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kecuali dapat terbukti sebagai korban narkoba. Hal ini menimbulkan kendala karena membuktikan bahwa seorang penyalahguna narkoba sekaligus merupakan korban narkoba merupakan tugas yang rumit, mengingat harus melibatkan analisis sejak awal penggunaan narkoba.⁹ Undang-Undang Narkoba memiliki banyak penggunaan bahasa yang membingungkan sehingga pelaku penyalahguna dengan korban penyalahguna sulit diartikan ke dalam suatu kasus. Pelaku dapat diartikan sebagai pengedar yang hanya mendapat hukuman kurungan pidana dan dapat pula diartikan sebagai korban sehingga memerlukan rehabilitasi. Kerancuan terlihat sangat jelas pada penggunaan kata tersebut.

Bahasan artikel mengenai pelaku penyalah guna yang khususnya pengedar narkoba. seperti yang diketahui bersama pengedar narkoba tersebar di seluruh kota di Indonesia. Banyak yang telah diadili, namun masih melakukan kejahatannya. Pada tindak pidana narkoba ini menjadi sorotan terhadap putusan hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Dalam memutuskan suatu kasus, hakim wajib merujuk pada peraturan hukum yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hakim perlu mempertimbangkan dampak putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang sesuai. Oleh karena itu, keputusan hakim haruslah terkait erat dengan serangkaian kebijakan yang dapat memengaruhi tahapan proses hukum selanjutnya. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sejauh mana hukuman akan diberikan, penting juga untuk diingat bahwa kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menghasilkan keputusan

⁷ Hera Saputra and Munsharif Abdul Chalim, 'Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polda Jateng)', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 163–70 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2630>>.

⁸ 2011 Rehamn and Sultana, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba', *مجلة العربية*, 2.5 (2009), 255 <???.>.

⁹ Saputra and Abdul Chalim.

sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan (willekeur ataupun detournement de pouvoir).¹⁰ Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, hakim dapat merujuk pada peraturan yang mengatur berbagai jenis tindak pidana. Namun, ketika menentukan jenis pidana yang akan diberikan, hakim harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam sidang pengadilan serta memperhitungkan faktor-faktor yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ternyata tidak berhasil mengurangi jumlah penyalahguna dan pengedar narkoba. Penegakan hukum terhadap undang-undang tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup sifat hukum itu sendiri, peran penegak hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹

Pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon, terdapat beberapa keputusan mengenai kasus penyalahgunaan narkoba yang memberikan vonis berbeda-beda kepada terdakwa. Beberapa terdakwa hanya dikenai hukuman penjara dan/atau denda, sementara yang lainnya hanya dijatuhi vonis rehabilitasi medis atau sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dihukum dengan rehabilitasi medis atau sosial dalam kerangka sistem pidana di Indonesia. Putusan pengadilan menjadi titik akhir bagi orang yang mencari kebenaran dan merupakan pijakan terakhir dalam penegakan hukum materiil. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sebagai penegak hukum yang dapat memutuskan suatu kasus sesuai dengan norma hukum atau berdasarkan pertimbangan moral yang terdapat pada ketentuan undang-undang, sehingga mencapai tahap akhir dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berlaku terutama dalam konteks penanganan pelanggaran terkait narkoba terhadap pengguna dan korban.¹² Selain itu untuk memutuskan suatu perkara hakim memiliki wewenang sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun yang disebut dengan keyakinan hakim, meskipun begitu harus tetap pada koridornya.

Contoh kasus tindak pidana narkoba penulis uraikan sebagai berikut : Berdasarkan putusan hakim pada putusan nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Cbn yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I” Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo, pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU Nomor 8

¹⁰ Basma G. Alhogbi and others, ‘Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba’, *Gender and Development*, 120.1 (2018), 0–22 <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info.>

¹¹ Hikmawati.

¹² Tofri Dendy and others, ‘Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsep Pidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)’, *Jurnal Prointegrita*, 4.1 (2020), 201–18.

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹³ Dan pada putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cbn yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁴

Berdasarkan kedua keputusan tersebut, terdakwa dihukum pidana penjara karena terbukti terlibat dalam penjualan Narkotika jenis shabu. Keduanya merupakan recidivist dengan kasus yang sama, namun pada putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cbn, terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika di dalam Lapas, menciptakan perbedaan yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis. Hakim yang memutuskan hukuman pidana bagi terdakwa dalam putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cbn mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan melibatkan tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat, perbuatan yang tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal di Indonesia, terdakwa yang telah menikmati hasil perbuatannya, dan terdakwa yang melakukan perbuatannya ketika sedang menjalani pidana serupa. Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan termasuk pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya dan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, tanpa upaya mengelak atau menyulitkan proses.

Hakim turut mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁵ Dan juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan terdakwa merupakan pengedar Narkotika atau bukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di ruang pidana Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon dengan bagian yang menangani perkara tersebut dan telah mengkaji bahan kepustakaan hukum yang telah dikumpulkan serta dari berkas perkara Terdakwa bahwasannya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI Nomor 8 tahun 1981

¹³ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kec Pekalipan, and others, ‘Putusan Nomor 111’, 2023.

¹⁴ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, and others, ‘Putusan Nomor 153’.

¹⁵ Walter Benjamin, ‘UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP’, *DPR RI*, 3.September (1981), 675–87.

tentang Hukum Acara Pidana. Terdakwa mendapat sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pemidanaan tersebut dengan maksud memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi kembali dikemudian hari dan pemberian sanksi pidana penjara sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penulis berpendapat bahwa dengan berkaca dari putusan nomor 111/Pid.Sus/2023/PN Cbn yang merupakan *recidivice* kasus Narkotika di tahun sebelumnya dan putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Cbn yang juga *recidivice* kasus Narkotika serta melakukan tindak kejahatannya dalam keadaan sedang dipidana dengan kasus yang sama. Terlihat jelas tidak terdapat efek jera pada Terdakwa seperti yang dimaksudkan putusan hakim. Dan terdapat pelanggaran di dalam Lapas sehingga kelolosan Narapidana memiliki handphone dan sejumlah Narkotika tanpa persetujuan di dalam Lapas.

Sebuah peraturan dianggap adil ketika diterapkan dengan benar, tetapi dapat dianggap tidak adil jika peraturan tersebut tidak memberikan manfaat pada kasus tertentu. Contohnya, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, seharusnya hukuman yang diberikan memiliki efek jera terhadap Terdakwa. Oleh karena itu, menurut penulis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya mencapai tujuannya dalam memberikan hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika.

KESIMPULAN

Hingga saat ini, penerapan hukuman kurungan bagi orang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika belum membuktikan efektivitasnya, sehingga diperlukan suatu program serius untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Diperlukan kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar implementasi hukuman penjara bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dilaksanakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhogbi, Basma G., Mathieu Arbogast, Marie France Labrecque, Elena Pulcini, Mariana Santos, Helen Gurgel, and others, 'Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika', *Gender and Development*, 120.1 (2018), 0–22
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf>
<http://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html>
http://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cn
<http://www.cairn.info.>>
- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Konstruksi Hukum*,

- 1.2 (2020), 286–90 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>>
- Benjamin, Walter, ‘UU NO 8 TAHUN 1981 tentang KUHAP’, *DPR RI*, 3.September (1981), 675–87
- Daris Warsito, Dafit Supriyanto, ‘Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika’, *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 31–42 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>>
- Dendy, Tofri, Baginda Sitorus, Maidin Gultom, and Jaminuddin Marbun, ‘Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)’, *Jurnal Prointegrita*, 4.1 (2020), 201–18
- Erdianti, Ratri Novita, ‘Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.2 (2018), 261 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>>
- Hikmawati, Puteri, ‘Urgensi Revisi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, 2022
- Iskandar, Farid, ‘Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika’, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2021), 96–116 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>>
- Pelaku, Pemidanaan Terhadap, Penyalahgunaan Narkotika Secara, Bersama Untuk, and Diri Sendiri, ‘Punishment of Narcotics Abuse Persons Collectively for Themselves’, 4.4 (2022), 859–67
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha, ‘Putusan Nomor 153’
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kec Pekalipan, and Kota Cirebon, ‘Putusan Nomor 111’, 2023
- Rehamn and Sultana, 2011, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’, *مجلة العربية*, 2.5 (2009), 255 <???
- Saputra, Hera, and Munsharif Abdul Chalim, ‘Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polda Jateng)’, *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 163–70 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2630>>